

Pengaruh *E-Procurement* dan *Whistleblowing System* terhadap Pencegahan *Fraud* Pengadaan Pemerintah Kabupaten Banyuasin

¹Adelia Nur Hasanah, ²Maria, ³Anggeraini Oktarida

^{1,2,3} Politeknik Negeri Sriwijaya, Sumatera Selatan, Indonesia

¹adelianh0104@gmail.com

²mariamardjuki@polsri.ac.id

³anggeraini_oktarida@polsri.ac.id

Abstract

This study aims to determine the effect of e-procurement and whistleblowing systems on the prevention of government procurement fraud in Banyuasin Regency. The population in this study was all Regional Apparatus Organizations (OPD), totaling 51 OPD (using a saturated sample). The data collection technique used a questionnaire with respondents from the procurement actors (PPK, Selection Working Group, Procurement Officials). The data were analyzed using multiple linear regression techniques using SPSS version 25. The results showed that e-procurement and the whistleblowing system had a positive and significant effect on preventing procurement fraud by 64.8%. Partially, e-procurement and whistleblowing systems also affect the prevention of procurement fraud. The whistleblowing system is more dominant in influencing the prevention of procurement fraud compared to e-procurement.

Keywords: *E-Procurement; Whistleblowing System; Procurement Fraud.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh *e-procurement* dan *whistleblowing system* terhadap pencegahan *fraud* pengadaan pemerintah Kabupaten Banyuasin. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berjumlah 51 OPD (menggunakan sampel jenuh). Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner dengan responden para pelaku pengadaan (PPK, POKJA Pemilihan, dan Pejabat Pengadaan). Data dianalisis dengan teknik regresi linier berganda menggunakan SPSS versi 25. Hasil penelitian menunjukkan *e-procurement* dan *whistleblowing system* berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan *fraud* pengadaan sebesar 64,8%. Secara parsial, *e-procurement* dan *whistleblowing system* juga berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* pengadaan. *Whistleblowing system* lebih dominan memengaruhi pencegahan *fraud* pengadaan dibandingkan dengan *e-procurement*.

Kata kunci: *E-Procurement; Whistleblowing System; Fraud Pengadaan.*

PENDAHULUAN


Pengadaan barang/jasa terdiri dari barang, konstruksi, konsultansi, dan jasa lainnya diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Peraturan tersebut menjadi regulasi yang mengatur tentang pengadaan barang/jasa untuk mendapatkan barang atau jasa yang berkualitas dan tentunya terhindar dari segala bentuk kecurangan/*fraud* sehingga dapat memberikan manfaat yang maksimal. Namun, kasus penyelewengan dipemerintahan masih banyak terjadi seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme sehingga merugikan kepentingan publik. Hal tersebut didukung oleh data *Corruption Perception Index* (CPI) Indonesia tahun 2018-2022 yang dikeluarkan oleh *Transparency International* (TI) yang dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1. Score CPI Indonesia Tahun 2018-2022

Tahun	Score CPI	Peringkat
2018	38	89
2019	40	85
2020	37	102
2021	38	98
2022	34	110

Sumber: <http://www.ti.or.id> (2022).

Skor CPI Indonesia tahun 2022 berada pada nilai 34 yang mana menurun 4 poin dari tahun sebelumnya yang menempatkan Indonesia berada di peringkat 110 dari 180 negara yang disurvei (<http://www.ti.or.id>). Adanya peluang, tekanan, dan sikap yang membenarkan tindakan kecurangan (*fraud*) menjadi penyebab terjadinya *fraud* pada pengadaan barang dan jasa. *Fraud* adalah penipuan atau tindak kriminal yang dimaksudkan untuk mendapatkan keuntungan finansial atau pribadi. Dalam arti luas, *fraud* dapat mencakup semua kejahatan yang menghasilkan keuntungan dengan modus penipuan (<http://Acfe.com>). Kasus *fraud* sering terjadi dalam instansi pemerintahan, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dibuktikan dengan data yang dikeluarkan KPK terkait Tindak Pidana Korupsi (TPK) berdasarkan jenis instansi tahun 2017-2022 dapat dilihat pada gambar 1.



Sumber: www.kpk.go.id (2023)

Gambar 1. Jumlah TPK Berdasarkan Instansi Tahun 2017-2022.

Data tersebut (gambar 1) menunjukkan instansi pemerintah kabupaten/kota dari tahun 2017-2022 masih menduduki peringkat tertinggi untuk kasus TPK dengan tercatat kasus sebanyak 65 kasus pada tahun 2022. Jumlah nilai APBD yang besar membuat sektor pengadaan barang dan jasa sering dikaitkan dengan TPK. Tahun 2022 KPK mencatat sebanyak 14 kasus perkara pengadaan barang/jasa dan menduduki posisi kedua setelah penyuapan.

E-Procurement adalah salah satu pendekatan terbaik yang dapat diterapkan dalam pengadaan barang dan jasa untuk menghindari terjadinya *fraud*. Dalam rangka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, akses pasar, persaingan usaha yang sehat, proses monitoring dan audit, untuk memperbaiki tingkat efisiensi proses pengadaan barang/jasa serta untuk memenuhi kebutuhan informasi terbaru terkait dengan pengadaan barang/jasa. (Nurlina et al., 2018). Sistem pengadaan barang dan/atau jasa (*e-procurement*) merupakan salah satu bentuk pengendalian internal yang dapat diterapkan pada organisasi. Selain itu, *fraud* dapat juga dicegah dengan adanya *whistleblowing system*. *Whistleblowing system* adalah sistem pelaporan atau pengaduan kecurangan yang telah ataupun yang akan terjadi yang dilakukan oleh individu atau kelompok dalam suatu organisasi/instansi. Sistem *whistleblowing* ini diharapkan mampu mendorong pihak terkait untuk berani bertindak dalam mencegah *fraud*/kecurangan, sehingga dapat terminimalisir (Larasati & Surtikanti, 2019)

Terdapat temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan Provinsi Sumsel pada LHP Pemerintah Kabupaten Banyuasin tahun 2021 terkait masalah pengadaan, antara lain: 1) keterlambatan atas 13 pekerjaan belum dikenakan denda sebesar Rp1.551.919.524,15, kelebihan perhitungan atas lima paket pekerjaan jasa konsultansi sebesar Rp327.828.800, dan kekurangan volume atas tiga paket pekerjaan belanja pemeliharaan sebesar Rp70.113.470,60 pada dinas PUTR, 2) keterlambatan atas satu pekerjaan belum dikenakan denda sebesar Rp48.890.250 pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, 3) kelebihan perhitungan atas dua paket pekerjaan jasa konsultansi pengawasan sebesar Rp99.000.000 dan kekurangan volume atas tiga paket pekerjaan belanja pemeliharaan sebesar Rp59.080.318,56 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dan 4) kekurangan volume atas dua paket pekerjaan belanja pemeliharaan sebesar Rp73.331.798,40 pada Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Banyuasin.

Temuan tersebut mengindikasikan terjadinya kesalahan yang harus diantisipasi untuk mencegah terjadinya *fraud* pada tahun-tahun berikutnya. Oleh karena itu, penelitian ini penting dan menarik untuk dilakukan pada Pemerintah Kabupaten Banyuasin yang difokuskan pada pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa.

Hipotesis

Pengaruh *E-Procurement* Terhadap Pencegahan *Fraud* Pengadaan

Penerapan *e-procurement* diharapkan mampu meminimalisir potensi terjadinya kecurangan pada proses pengadaan barang dan jasa pemerintah. *e-procurement* dapat mengurangi biaya pengadaan secara manual dan memberi peluang yang sama pada setiap calon penyedia untuk ikut serta dalam pengadaan. Dengan adanya pengadaan barang dan jasa secara elektronik, maka pencegahan *fraud* dapat dikurangi karena proses lelang dapat berlangsung secara efektif, efisien, terbuka, bersaing, transparan, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel. Jadi semakin baik penerapan *e-procurement* maka semakin meningkat upaya pencegahan *fraud*.

H₁: *E-Procurement* berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* pengadaan.

Pengaruh *Whistleblowing System* Terhadap pencegahan *fraud* pengadaan

Penerapan *whistleblowing system* yang efektif, transparan, dan bertanggung jawab dapat menyelesaikan keraguan dalam melaporkan pelanggaran yang diketahui. Masyarakat membutuhkan sistem yang menjadi wadah agar menjadi berani dalam mengungkapkan adanya *fraud*. *Whistleblowing* dianggap paling efektif dalam mendeteksi segala bentuk yang berhubungan dengan segala kecurangan (*fraud*) sejak dini. Sistem ini dapat menjadi peluang bagi organisasi untuk mengambil langkah preventif dan korektif serta langkah-langkah mitigasi yang dibutuhkan dalam mengamankan aset, reputasi, serta resiko kerugian yang dapat timbul (Usman et al., 2021) sehingga dari penjelasan ini, hipotesis yang diusulkan:

H₂: *Whistleblowing System* berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* pengadaan.

Pengaruh *E-Procurement* dan *Whistleblowing System* terhadap pencegahan *fraud* pengadaan

Hipotesis ini ditujukan untuk mengetahui apakah variabel *e-procurement* dan *whistleblowing system* berpengaruh secara signifikan atau tidak terhadap pencegahan *fraud* pengadaan. Melihat hubungan *e-procurement* dan *whistleblowing system* terhadap pencegahan *fraud* pengadaan, maka hipotesis dapat diusulkan sebagai berikut:

H₃: *E-Procurement* dan *whistleblowing system* bersama-sama berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* pengadaan.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif. Penelitian dilakukan pada OPD-OPD di pemerintah Kabupaten Banyuasin. Populasi penelitian adalah seluruh OPD (menggunakan sampel jenuh) dengan melibatkan 153 orang pelaku pengadaan. Pelaku pengadaan dimaksud (responden) yaitu PPK, Pokja Pemilihan, dan Pejabat Pengadaan merujuk pada Perpres No. 16/2018. Data dikumpulkan menggunakan kuesioner secara tertutup.

Variabel independen dalam penelitian ini adalah *e-procurement* (X_1) dan *whistleblowing system* (X_2), dan variabel dependennya adalah pencegahan *fraud* pengadaan (Y). *E-procurement* merujuk pada Peraturan LKPP No. 10 Tahun 2021 tentang unit kerja Pengadaan. Sistem elektronik (*e-procurement*) dimulai dari sistem perencanaan pengadaan, persiapan pengadaan, pemilihan penyedia, pelaksanaan kontrak, serah terima pekerjaan, pengelolaan penyedia, dan katalog elektronik.

Whistleblowing System merujuk pada KNKG 2008, yaitu sebagai upaya melaporkan pelanggaran yang terjadi di organisasi yang disesuaikan dengan organisasi masing-masing. Selanjutnya Pencegahan *fraud* pengadaan merujuk pada Pope (2008) yaitu membangun dan menerapkan manajemen risiko (*fraud*), pengendalian intern, dan tata perusahaan yang jujur dalam rangka menghilangkan kesempatan atau peluang melakukan *fraud*.

Data dianalisis menggunakan regresi linier berganda dengan model persamaan sebagai berikut:

$$Y = \alpha + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

Keterangan:

Y = Pencegahan *Fraud* Pengadaan

α = Konstanta

b_1, b_2 = koefisien X_1 dan koefisien X_2

X_1 = *E-Procurement*

X_2 = *Whistleblowing System*

e = *Error term*

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Analisis Regresi Linier Berganda

Hasil regresi linear berganda dapat dilihat pada tabel 2 sebagai berikut:

Tabel 2. Hasil Analisis Regresi

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	14.837	6.168		2.405	.022
¹ <i>E-Procurement</i>	.171	.067	.308	2.545	.016
<i>Whistleblowing System</i>	.431	.086	.604	4.994	.000

Sumber: Output SPSS 25 diolah (2023).

Berdasarkan tabel 2, diperoleh persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$PFP = 14,873 + 0,171EP + 0,431WBS + e$$

Keterangan:

PFP : Pencegahan *Fraud* Pengadaan

EP : *E-Procurement*

WBS : *Whistleblowing System*

E : *Error*

Koefisien Determinasi (R^2)

Uji R^2 digunakan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan pencegahan *fraud* pengadaan dapat dijelaskan oleh *e-procurement* dan *whistleblowing system*. Hasil dari pengujian koefisien determinasi (R^2) dapat dilihat pada output *Model Summary* yang dapat dilihat pada tabel 3 berikut ini:

Tabel 3. Hasil R²

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.817 ^a	.668	.648	1.30931

a. Predictors: (Constant), Whistleblowing System, E-Procurement

Sumber: Output SPSS 25 diolah (2023).

Dari tabel 3 dapat dilihat nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,648, artinya *e-procurement* dan *whistleblowing system* dapat menjelaskan pencegahan *fraud* pengadaan sebesar 64,8%.

Uji Parsial (Uji t)

Untuk mengetahui pengaruh *e-procurement* dan *whistleblowing system* secara parsial terhadap pencegahan *fraud* pengadaan, maka dilakukan uji t. Hasil uji t dapat dilihat pada tabel 4 berikut ini:

Tabel 4. Hasil Uji t

Coefficients ^a									
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Correlations		
		B	Std. Error	Beta			Zero-order	Partial	Part
1	(Constant)	14.837	6.168		2.405	.022			
	E-Procurement	.171	.067	.308	2.545	.016	.646	.405	.255
	Whistleblowing System	.431	.086	.604	4.994	.000	.776	.656	.501

Sumber: Output SPSS 25 diolah (2023).

Hasil pengujian tabel 4 menunjukkan *e-procurement* (X_1) memiliki nilai t_{hitung} sebesar 2,545. Hasil t_{tabel} yang didapat adalah sebesar 2,034, dikarenakan $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($2,545 > 2,034$) maka dapat diketahui bahwa H_1 diterima dan H_0 ditolak. Dengan demikian, *e-procurement* (X_1) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan *fraud* pengadaan (Y).

Whistleblowing System (X_2) memiliki nilai t_{hitung} sebesar 4,994. Hasil yang diperoleh untuk t_{tabel} sebesar 2,034, dikarenakan $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($4,994 > 2,034$) maka H_2 diterima dan H_0 ditolak. Dapat disimpulkan *Whistleblowing System* (X_2) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan *fraud* pengadaan (Y).

Uji Simultan (Uji F)

Uji f dilakukan untuk mengetahui pengaruh secara simultan variabel independen terhadap variabel dependen. Hasil uji F dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

Tabel 5. Hasil Uji F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	113.731	2	56.866	33.172	.000 ^b
	Residual	56.571	33	1.714		
	Total	170.303	35			

a. Dependent Variable: Pencegahan Fraud Pengadaan
 b. Predictors: (Constant), Whistleblowing System, E-Procurement

Sumber: Output SPSS 25 diolah (2023).

Berdasarkan hasil uji tabel 5, nilai F-hitung sebesar 33,172 dan signifikansi sebesar 0,000. Hal ini mengindikasikan bahwa F-hitung sebesar 33,172 lebih besar dari F-tabel yaitu 2,68. Sehingga dapat dinyatakan bahwa *e-procurement* (X_1) dan *whistleblowing system* (X_2) secara

bersama-sama memengaruhi secara signifikan variabel dependen yakni pencegahan *fraud* pengadaan (Y).

Pengaruh *E-Procurement* terhadap Pencegahan *Fraud* Pengadaan

Hasil uji hipotesis menunjukkan *e-procurement* berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan *fraud* sebesar 18,89% dengan nilai signifikan $0,016 < 0,05$ dan nilai t hitung (2,545) $> t$ tabel (2,034). Dengan demikian, semakin baik penerapan *e-procurement* pada OPD di Pemerintah Kabupaten Banyuasin, maka akan semakin baik pula pencegahan *fraud* pengadaan barang/jasa pada Pemerintah Kabupaten Banyuasin.

Penerapan sistem *e-procurement* pada proses pengadaan barang/jasa yang memanfaatkan teknologi dapat meminimalisir kecurangan yang terjadi pada pengadaan barang dan jasa karena intensitas pertemuan antara panitia pengadaan dengan penyedia jasa atau peserta dapat dikurangi sehingga lebih transparansi dan akuntabilitas dan dapat lebih rasional, tidak diskriminatif, efektif dan efisien. Dalam Teori *Triangle Fraud* menyebutkan bahwa salah satu penyebab terjadinya *fraud* adalah adanya peluang. Dengan adanya implementasi *e-procurement*, dapat menekan peluang terjadinya *fraud* pengadaan barang/jasa pada pemerintah Kabupaten Banyuasin. Hasil penelitian ini didukung oleh hasil penelitian Yusni (2022) dan yang menyatakan bahwa *e-procurement* berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan *fraud* pengadaan.

Pengaruh *Whistleblowing System* terhadap Pencegahan *Fraud* Pengadaan

Whistleblowing system memiliki nilai signifikansi $0,000 < 0,05$ dan nilai t hitung (4,994) $> t$ tabel (2,034). Pengujian hipotesis ini menunjukkan bahwa *whistleblowing system* secara parsial berpengaruh positif dan signifikan sebesar 46,87 % terhadap pencegahan *fraud* pengadaan. Semakin baik penerapan *whistleblowing system*, semakin baik pula tingkat pencegahan *fraud* pengadaan pada Pemerintah Kabupaten Banyuasin.

Hal ini sejalan dengan pendapat Komite Nasional Kebijakan *Governance* yang mengatakan *whistleblowing system* dapat mengurangi budaya “diam” terhadap budaya “kejujuran dan keterbukaan” karena mendorong partisipasi masyarakat dan karyawan untuk lebih bersedia bertindak dengan melaporkannya ke pihak yang menanganinya untuk mencegah *fraud* dan korupsi. Hal tersebut juga diperkuat dengan hasil survei yang dilakukan oleh ACFE Indonesia pada tahun 2019 yang menyebutkan bahwa metode *hotline/whistle blower system* dipandang cukup efektif sebagai sarana pencegahan *fraud* di Indonesia dengan presentasi sebesar 22,6%. Hasil penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan Syafitri & Syafdinal (2023), Usman et al (2021), dan Larasati & Surtikanti (2019) yang menyatakan bahwa *whistleblowing system* berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* pengadaan.

Pengaruh *E-Procurement* dan *Whistleblowing System* terhadap Pencegahan *Fraud* Pengadaan

Berdasarkan pembuktian hipotesis menunjukkan variabel independen dalam penelitian ini yaitu *e-procurement*, dan *whistleblowing system* secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel dependennya yaitu pencegahan *fraud* pengadaan barang/jasa pada Pemerintah Kabupaten Banyuasin. Hal tersebut berdasarkan hasil regresi linier berganda yang diperoleh yaitu F-hitung $> F$ -tabel ($33,172 > 3,28$).

Adanya peningkatan penerapan *e-procurement* dan *whistleblowing system* yang maksimal akan meningkatkan upaya pencegahan *fraud* pengadaan barang/jasa pada Pemerintah Kabupaten Banyuasin. *E-procurement* dapat memperkecil kesempatan (*opportunity*) pegawai untuk melakukan kecurangan (*fraud*). *Whistleblowing system* akan mengurangi budaya “diam” terhadap budaya “kejujuran dan keterbukaan”, sehingga pegawai dapat terdorong mengungkap terjadinya *fraud* tanpa rasa takut.

SIMPULAN

E-procurement dan *whistleblowing* memberikan kontribusi secara simultan terhadap pencegahan *fraud* pengadaan pada pemerintah Kabupaten Banyuasin. Secara parsial, *e-procurement* memberikan kontribusi sebesar 18,98% dan *whistleblowing system* memberikan kontribusi sebesar 46,87% terhadap pencegahan *fraud* pengadaan pemerintah Kabupaten Banyuasin.

DAFTAR PUSTAKA

- Association of Certified Fraud Examiners (ACFE). (2022). *Occupational Fraud 2022: A REPORT TO THE NATIONS*.
- Badan Pemeriksa Keuangan. (2022). Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Banyuasin Tahun 2021. Jakarta: Badan Pemeriksa Keuangan.
- Komite Nasional Kebijakan Governance. (2008). Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran – SPP (Whistleblowing System - WBS).
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2023, 17 Januari). *Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Instansi*. <https://www.kpk.go.id/id/statistik/penindakan/tpk-berdasarkan-instansi>
- Larasati, S., & Surtikanti. (2019). Analisis Faktor-faktor yang Berpengaruh terhadap Pencegahan Fraud. *JAFTA*, 1(1). <http://journal.maranatha.edu/Jafta>
- Nurlina, D., S. Falah, & M, A. (2018). “The Effect of Procurement System and Internal Control System on Accountability of Instant Performance in Preventing Fraud. *International Journal of Management (IJM)*, 9(4).
- Pope, Jeremy.(2008). *Strategi Memberantas Korupsi (Edisi Ringkas)*. Jakarta: Transparency International Indonesia.
- Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa pemerintah.
- Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden **Nomor 16 Tahun 2018** tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Pengadaan.
- Syafitri, S. S., & Syafdinal. (2023). Pengaruh Sistem Pengendalian Internal dan Whistleblowing System terhadap Pencegahan Fraud Pengadaan Barang dan Jasa. *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*, 7(1), 2548–7507. <https://doi.org/10.33395/owner.v7i1.1446>
- Transparency International. (n.d.). *Corruption Perception Index (CPI) 2022*. <https://riset.ti.or.id>
- Usman, Fitrijanti, T., Soemantri, R., & K, P. S. (2021). Influence of Whistleblowing Systems, Effectiveness of Internal Audits and Good Government Governance on Fraud Prevention (Survey on Provincial and District Governmnet / City of Gorontalo-Indonesia). *International Journal of Innovative Science and Research Technology*, 6(11). www.ijisrt.com
- Yusni. (2022). Pengaruh Implementasi E-Procurement dan Komitmen Organisasi Terhadap Pencegahan *Fraud* Pengadaan Barang/Jasa Dengan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Sebagai Variabel Moderasi. *INOBIIS: Jurnal Inovasi Bisnis Dan Manajemen Indonesia*, 5(2).